



Problematika Pengesahan Peraturan Daerah Di Jawa Timur (Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur)

¹Mohammad Yuli Irvaniar, ²Lucky Dafira

mohammadyuliiirvaniar@gmail.com¹, lucky.dafira@trunojoyo.ac.id²

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email mohammadyuliiirvaniar@gmail.com](mailto:mohammadyuliiirvaniar@gmail.com)

Abstract

This study examines the role of the East Java Regional House of Representatives (DPRD) in drafting, enacting, and overseeing Regional Regulations (Perda), which serve as crucial legal instruments in regional governance. The harmonization of Perda with national regulations and the precise legislative process are essential to creating laws that are effective, lawful, and aligned with the needs of the community. While the harmonization process is often overlooked, failing to meet this procedure poses risks of legal uncertainty and potential invalidation of Perda. This study focuses on the mechanism for enacting Perda and the legal strength of regulations that have not undergone harmonization. The findings underscore that harmonization is a critical step in ensuring legal certainty and stability, as well as in preventing policy conflicts between regional and central governments.

Status Artikel:

Diterima: 31-10-2024

Direvisi: 07-11-2024

Diterima: 12-12-2024

Kata Kunci:

Peraturan Daerah (Perda);

Harmonisasi;

Tata Kelola Pemerintahan.



© 2024 Mohammad Yuli Irvaniar

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam penyusunan, pengesahan dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Jawa Timur memiliki fungsi utama yakni legislasi, anggaran dan pengawasan yang semuanya berlandaskan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu tanggung jawab besar dari DPRD adalah menciptakan harmonisasi dalam penyusunan dan penerapan Perda yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Jawa Timur. Harmonisasi Perda ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara hukum tetapi juga pelaksanaan dan manfaat secara sosial dan ekonomi.

Sekretariat DPRD Jawa Timur menjalankan kedudukan penting dalam mendukung kerja-kerja DPRD khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan Perda. Sebagai bagian administratif, sekretariat bertugas menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya yang diperlukan dalam penyusunan Perda yang lebih responsif dan fleksibel terhadap perubahan dinamika masyarakat. Sekretariat ini bertanggung jawab dalam menyusun kajian yang

melakukan koordinasi lintas sektor, serta melibatkan partisipasi publik untuk memperkaya substansi dan perspektif dalam penyusunan peraturan. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan rapat, pembahasan dan konsultasi publik yang penting dalam menciptakan harmonisasi di antara Perda yang ada serta menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain di tingkat pusat maupun daerah.

Pengesahan Perda (Peraturan Perda) adalah salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Perda memiliki fungsi sebagai instrumen hukum yang mengendalikankan berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi. Di Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, proses pengesahan Perda sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penyusunan dan penerapannya. Seiring dengan otonomi daerah yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah, termasuk Jawa Timur, memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan Perda. Namun, dalam praktiknya, berbagai problematika muncul dalam setiap tahap proses pengesahan Perda, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan akhir. Problematika tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Beberapa masalah yang sering muncul dalam pengesahan Perda di Jawa Timur antara lain adalah tumpang tindih dengan peraturan pusat, kepentingan politik yang mempengaruhi substansi Perda, keterlambatan dalam proses pembahasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, ada pula masalah yang terkait dengan harmonisasi peraturan yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, DPRD, dan pemerintah daerah. Salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam proses pengesahan Perda di Jawa Timur adalah tumpang tindih peraturan. Dalam banyak kasus, Perda yang disusun di tingkat provinsi atau kabupaten/kota berpotensi bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan yang ada di tingkat nasional. Hal ini menyebabkan perlunya harmonisasi yang lebih baik antara peraturan daerah dengan kebijakan pusat, yang sering kali memakan waktu lama dan menghambat implementasi kebijakan yang diharapkan.

Harmonisasi Perda sendiri merupakan proses yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak bertentangan satu sama lain serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Dalam hal ini, DPRD Jawa Timur bersama dengan Sekretariat DPRD berupaya keras untuk melakukan penyelarasan antara Perda yang baru dengan yang sudah ada, termasuk dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Proses harmonisasi ini tidak hanya memuat penyusunan peraturan baru tetapi juga melibatkan evaluasi dan revisi terhadap Perda yang sudah ada agar tetap sesuai dan tidak menghambat pelayanan publik maupun investasi di daerah.

Selain harmonisasi, pengawasan Perda menjadi salah satu tugas utama DPRD Jawa Timur. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perda yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti evaluasi implementasi Perda, pengawasan lapangan, serta audiensi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan Perda. Proses pengawasan ini sering kali melibatkan partisipasi masyarakat dan

organisasi masyarakat sipil sebagai upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Perda. Dengan melibatkan berbagai pihak DPRD Jawa Timur dapat lebih memahami kendala dan hambatan di lapangan sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda.

Harmonisasi dan pengawasan Perda adalah dua aspek yang saling melengkapi dan merupakan bagian integral dari tugas DPRD Jawa Timur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat provinsi. Melalui upaya harmonisasi DPRD Jawa Timur tidak hanya menciptakan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dibuat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, melalui pengawasan Perda, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik, adil, dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, peran DPRD Jawa Timur yang didukung oleh Sekretariat DPRD menjadi sangat penting dalam menjaga ketahanan, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan juga bahan hukum sekunder seperti doktrin para sarjana dan buku teks. Pendekatan Dalam penelitian ini melalui *Statute* Pendekatan peraturan perundang-undangan, dan *Conceptual Approach* (Pendekatan konseptual). Kemudian Penelitian ini memiliki keterkaitan dalam melakukan pencarian informasi yang tepat dan akurat. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dan menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan-undangan tersebut dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan tingkatan hierarki dalam peraturan. Pendekatan Konseptual ialah pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Teori adalah kumpulan asumsi, konsep, abstraksi, definisi, dan proposisi yang secara sistematis digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial dengan merumuskan hubungan antar konsep yang ada. Dalam penelitian ini, kerangka teori berperan sebagai elemen pendukung dan pelengkap, membantu menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk mendukung analisis terhadap hubungan antar variabel yang terlibat. Dalam kajian pembentukan Peraturan Daerah (Perda), teori hukum yang relevan meliputi beberapa konsep utama, yakni teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori hierarki hukum, dan teori harmonisasi hukum. Ketiga teori ini menjadi landasan penting dalam memahami proses pembentukan Perda serta implikasi hukumnya apabila prosedur seperti harmonisasi tidak dijalankan dengan baik.

Yang pertama adalah teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori ini berangkat dari prinsip bahwa pembentukan suatu aturan hukum harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, sebuah aturan hukum dianggap sah jika dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku dan didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Undang-Undang No.12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi pedoman utama dalam proses legislasi di Indonesia, termasuk dalam pembentukan Perda. UU ini menekankan pentingnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu tahapan penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah harmonisasi, yang bertujuan memastikan agar tidak ada peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lain.

Teori hierarki hukum, yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tingkatan-tingkatan norma, dengan norma yang lebih rendah harus mematuhi norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Dalam teori ini, Perda berada di posisi yang lebih rendah dalam hierarki hukum dibandingkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, setiap Perda harus mematuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika ada pertentangan, Perda tersebut dapat dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, harmonisasi menjadi sangat penting untuk memastikan Perda sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi dalam hierarki.

Selanjutnya adalah teori harmonisasi hukum, Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian antara aturan hukum yang berbeda, baik pada tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan yang bertentangan satu sama lain. Menurut teori ini, tujuan harmonisasi adalah untuk mencapai konsistensi dalam sistem hukum sehingga setiap aturan hukum dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pembentukan Perda, harmonisasi dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memastikan keselarasan antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi membantu mencegah tumpang tindih aturan dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan nasional serta kebutuhan daerah. Ketidakterpenuhan harmonisasi dapat berakibat pada cacat hukum dalam Perda yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum atau pembatalan di kemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengesahan Peraturan Daerah Berdasar Undang-Undang Yang Berlaku

Mekanisme pengesahan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggariskan tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk memastikan setiap Perda memiliki kekuatan hukum yang sah. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Program ini berisi rancangan-rancangan Perda yang akan dibahas selama satu tahun, disusun berdasarkan kebutuhan daerah, dan disahkan oleh DPRD.

Selanjutnya, penyusunan rancangan Perda dilakukan. Rancangan ini dapat berasal dari dua sumber: inisiatif eksekutif yang diajukan oleh kepala daerah, atau inisiatif legislatif yang diusulkan oleh anggota DPRD. Rancangan Perda kemudian dibahas oleh komisi-komisi DPRD atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Setelah rancangan disusun, tahap pembahasan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, di mana DPRD dan kepala daerah

memberikan pandangan serta membahas substansi rancangan tersebut. Pembahasan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk penyampaian pendapat, pandangan fraksi-fraksi di DPRD, dan pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi atau panitia khusus. Uji publik juga dilakukan agar masyarakat dapat memberikan masukan terkait rancangan Perda.

Setelah pembahasan, rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dalam sidang paripurna. Setelah disetujui, rancangan diajukan untuk evaluasi kepada pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) untuk Perda Provinsi, atau kepada gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa Perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Jika tidak ada konflik, Perda dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika rancangan Perda lolos evaluasi, tahap selanjutnya adalah pengundangan, di mana Perda disahkan oleh kepala daerah dengan menandatangani naskah Perda dan mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. Perda mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali diatur sebaliknya dalam Perda tersebut. Setelah disahkan, Perda perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan forum sebagai bagian dari sosialisasi dan implementasi. Tahap akhir adalah pengawasan dan penegakan di mana DPRD dan Inspektorat Daerah bertugas mengawasi pelaksanaan Perda. Jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Perda dapat berjalan efektif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu kebijakan produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah. Proses pembentukannya harus melalui beberapa tahapan salah satunya adalah harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Harmonisasi bertujuan memastikan bahwa rancangan Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Namun, terdapat kasus di mana Perda di Jawa Timur disahkan oleh DPRD tanpa melalui harmonisasi dengan Kemenkumham tetapi tetap disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada prinsipnya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status hukum dari Perda tersebut. Menurut undang-undang yang berlaku khususnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harmonisasi adalah prosedur penting yang harus dilalui dalam pembuatan Perda untuk memastikan keselarasan regulasi dalam sistem hukum nasional. Ketidakterpenuhinya proses harmonisasi dengan Kemenkumham dapat menyebabkan potensi ketidakkonsistenan hukum dan risiko terjadinya benturan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, persetujuan dari Kemendagri tetap memiliki dasar hukum dan legitimasi. Kemendagri memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi terhadap Perda yang diusulkan oleh daerah terutama terkait dengan aspek kewenangan, substansi dan keteraturan administratifnya. Persetujuan ini biasanya ditekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain, meskipun harmonisasi dengan Kemenkumham tidak dilakukan persetujuan dari Kemendagri masih dianggap sah secara administratif dan politis. Hal ini karena Kemendagri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak suatu Perda berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Namun, dari segi kepastian hukum Perda yang disahkan tanpa harmonisasi dengan Kemenkumham dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perda tersebut rentan untuk dibatalkan melalui uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini bisa terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh keberlakuan Perda tersebut dan memutuskan untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, walaupun Perda tersebut telah disetujui oleh Kemendagri dan memiliki status hukum yang sah tetap ada potensi ketidakstabilan hukum karena tidak terpenuhinya prosedur harmonisasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, jika Perda tersebut diberlakukan tanpa harmonisasi yang layak dampak lainnya adalah adanya kemungkinan penerapan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah, terutama jika substansi Perda mengatur hal-hal yang strategis atau sensitif bagi masyarakat Tanpa proses harmonisasi yang memadai kebijakan tersebut bisa saja mengakibatkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pusat serta berpotensi merugikan masyarakat secara lebih luas.

Untuk menghindari hal tersebut penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menjalankan setiap tahapan penyusunan Perda secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harmonisasi dengan Kemenkumham, meskipun sering dianggap memperlambat proses legislasi sebenarnya adalah mekanisme penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterbukaan dan keselarasan. Harmonisasi juga membantu mencegah terjadinya *over regulation* atau pengaturan yang berlebihan yang dapat membebani masyarakat atau pelaku usaha di daerah.

Perda yang disahkan tanpa harmonisasi dengan Kemenkumham namun mendapat persetujuan dari Kemendagri tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan di wilayahnya. Namun, demi terciptanya hukum yang adil dan konsisten sangat disarankan agar setiap regulasi hukum daerah memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan termasuk harmonisasi dengan Kemenkumham. Maka dari itu, selain menjamin kepastian hukum hal ini juga akan meminimalisir risiko hukum dan konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Kekuatan Hukum Dari Peraturan Daerah Yang Belum Mengalami Harmonisasi

Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD tanpa melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang penting untuk diperhatikan. Meskipun Perda tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ketidakadanya proses harmonisasi tetap dapat dianggap sebagai cacat terstruktur dalam pembentukan regulasi. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harmonisasi adalah tahapan mendasar yang bertujuan memastikan bahwa Perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Maka dari itu, jika suatu Perda tidak melewati tahap harmonisasi dengan Kemenkumham hal ini dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya keselarasan dan keteraturan hukum nasional.

Meski demikian, Perda yang disahkan tanpa harmonisasi tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan selama mendapat persetujuan dari Kemendagri. Persetujuan ini didasarkan pada evaluasi Kemendagri terhadap aspek kewenangan, substansi, dan keteraturan administratif Perda. Kemendagri bertanggung jawab atas pengawasan pemerintah daerah dan memiliki wewenang untuk menilai apakah substansi Perda sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, meskipun tanpa harmonisasi persetujuan dari Kemendagri memberikan legitimasi hukum secara administratif dan politis. Namun, tetap terdapat risiko bahwa Perda tersebut bisa dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh Perda tersebut.

Ketidakterpenuhinya proses harmonisasi ini dapat mengakibatkan Perda tersebut dianggap cacat hukum. Cacat hukum dalam hal ini berarti bahwa meskipun Perda telah disetujui dan berlaku yang terdapat ketidaksempurnaan dalam prosedur pembentukannya yang bisa digunakan sebagai dasar pembatalan di kemudian hari. Hal ini khususnya terjadi jika ada pihak yang mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, dalam uji materilnya dapat memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang terbukti tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, Perda yang disahkan tanpa harmonisasi berisiko menghadapi pembatalan jika substansi atau prosedurnya tidak sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi.

Selain potensi pembatalan, penerapan Perda yang tidak harmonis juga dapat memicu konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat terjadi jika substansi Perda bertentangan dengan kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai. Misalnya, jika substansi Perda mengatur hal-hal strategis yang mempengaruhi kebijakan publik atau perekonomian daerah secara menyeluruh, penerapannya tanpa harmonisasi bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional yang mengakibatkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah, serta merugikan masyarakat. Perda tersebut juga rentan mengakibatkan *overregulation* atau pengaturan berlebihan yang justru memperumit tata kelola pemerintahan daerah.

Meskipun Perda yang disahkan tanpa harmonisasi tetap dapat diberlakukan dengan persetujuan Kemendagri, terdapat potensi risiko hukum yang tidak bisa diabaikan. Cacat hukum dalam pembentukan Perda dapat mengurangi kepastian hukum, menyebabkan ketidakselarasan regulasi dan meningkatkan kemungkinan konflik antara kebijakan daerah dan pusat. Untuk meminimalisir risiko tersebut, penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap Perda memenuhi semua prosedur yang ditetapkan, termasuk harmonisasi dengan Kemenkumham. Langkah ini tidak hanya menjamin keselarasan regulasi, tetapi juga menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD tanpa melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tetap memiliki kekuatan hukum selama mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ketidakterpenuhan proses harmonisasi dapat menimbulkan cacat hukum dan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan

pembatalan Perda melalui uji materi di Mahkamah Agung, terutama jika substansi atau prosedurnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, penerapan Perda tanpa harmonisasi dapat memicu konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta berpotensi mengakibatkan overregulation yang merugikan tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi tetap merupakan tahap yang penting dalam pembentukan Perda untuk menjamin keselarasan, stabilitas dan kepercayaan publik terhadap hukum yang dihasilkan.

Pemerintah daerah dan DPRD harus siap melakukan peninjauan ulang terhadap Perda yang disahkan tanpa harmonisasi, terutama jika terdapat indikasi bahwa substansi Perda tersebut berpotensi menimbulkan benturan hukum atau merugikan masyarakat. Peninjauan ulang ini dapat mencegah gugatan uji materi di Mahkamah Agung dan menghindari ketidakpastian hukum. DPRD sebagai badan legislatif daerah harus meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda yang sudah disahkan. Pengawasan yang baik dapat membantu mendeteksi dini jika ada masalah dalam pelaksanaan Perda, sehingga bisa segera diperbaiki atau disesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

REFERENSI

- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Hilala, T. O., Djafar, M., & Hijrah Lahaling. (2023). Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 106–113. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.1947>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERA*. 3(2), 91–102.
- Jayuska, R., & Marzuki, I. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 149–167. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>
- Muzayyin, A., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2023). Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1183–1196. <https://doi.org/10.47679/ib.2023541>
- Rosydati, A. (2024). *Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah*. 9(1), 150–175.
- S.Sos, SH.MH, A., & Suardita, I. K. (2024). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 64–80. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1196>
- Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor*, 8, 91–103.
- Eka N.A.M. Sihombing, 2016, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 03 - September 2016